

PENGANGKATAN 2 (DUA) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL REKRUTMEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2019 PENGANGKATAN 2 (DUA) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) HASIL REKRUTMEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-XVI/2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 perihal Rekrutmen Penambahan 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tentang Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penetapan Sekretariat PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun Anggaran 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan 2 (dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Rekrutmen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Mengangkat 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Rekrutmen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Bagian Anggaran 076.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019
- Lampiran 2 Halaman